



PUTUSAN

Nomor 3647/Pdt.G/2023/PA.Krw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Karawang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

[REDACTED], umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Wartawan, pendidikan S1, tempat kediaman di Kosambijaya RT. 001/RW.005 Ds. Mekarjati. Kec. Karawang Barat Kabupaten Karawang, dalam hal ini diwakili kuasanya: SARIPUDIN, S.H., M.H., DONNY FIRMANSYAH, S.H., M.H. dan ACHMAD SUDARMANTO, S.H., ketiganya Para Advokat / Pengacara dari Kantor Hukum "**SARIPUDIN, S.H., M.H. & Rekan**" yang beralamat di Jl. Singaperbangsa No.10 Karang Anyar RT 01 RW 25 Kelurahan Nagasari Kecamatan Karawang Barat Kabupaten Karawang. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta mewakili kepentingan hukum sesuai Surat Kuasa Khusus, tanggal 1 Agustus 2023, sebagai Pemohon; melawan

[REDACTED], umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kp. Kedung Gede RT. 004/RW.002 Ds. Kedung Waringin. Kec. Kedung Waringin Kabupaten Bekasi sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

Halaman 1 dari 12 putusan Nomor 3647/Pdt.G/2023/PA.Krw



DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 12 Oktober 2023 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Karawang, dengan Nomor 3647/Pdt.G/2023/PA.Krw, tanggal 12 Oktober 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon secara sah menurut hukum Islam pada tanggal 26 Februari 2012, dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cisayong Kabupaten Tasikmalaya dengan bukti Kutipan Buku Akta Nikah Nomor : 84/67/II/2012 tertanggal 27 Februari 2012;
2. Bahwa sesaat setelah akad nikah, Pemohon mengucapkan sighat ta'lik talak yang bunyinya sebagaimana tercantum dalam buku Kutipan Akta Nikah tersebut di atas ;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di Kp. Kedung Gede RT. 004/RW.002 Ds. Kedung Waringin. Kec. Kedung Waringin Kabupaten Bekasi dari 20012 sampai dengan tahun 2021, selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon dikarunia anak tiga orang anak, pertama atas nama: [REDACTED] umur 8 tahun, [REDACTED] umur 3 tahun dan [REDACTED] umur 3 tahun ;
4. Bahwa sekira tahun 2020 Pemohon dan Termohon mulai adanya perkecokan yang terus menerus, komunikasi yang tidak lancar, perbedaan prinsip dan adanya campur tangan pihak ketiga;
5. Bahwa Termohon tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri dalam hal melayani suami baik lahir maupun batin;
6. Bahwa mulai akhir tahun 2020 Termohon lebih mementingkan diri sendiri di bandingkan dengan melaksanakan kewajibannya sebagai seorang istri;
7. Bahwa pada puncaknya sekitar bulan Desember 2020 Termohon meninggalkan rumah yang selama ini di tempati oleh Pemohon dan Termohon;
8. Bahwa sampai saat ini keberadaan termohon sudah tidak diketahui tempat

Halaman 2 dari 12 putusan Nomor 3647/Pdt.G/2023/PA.Krw



tinggalnya;

9. Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak kecocokan sehingga menimbulkan pertengkaran;
10. Bahwa melihat keadaan rumah tangga Pemohon yang demikian ini, Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankannya dan jalan yang terbaik adalah bercerai dengan Termohon;
11. Bahwa mengingat hal-hal tersebut diatas, Pemohon berkesimpulan bahwa daripada berlarut-larutnya permasalahan rumah Tangga Pemohon dengan Termohon bahkan telah menyimpang dari tujuan perkawinan untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah, Pemohon memutuskan untuk megakhiri rumah tangga ini secara baik-baik dan jalan yang sangat maslahat sekarang adalah dengan mengajukan Permohonan Cerai Talak dimana atas hal tersebut telah dibicarakan dengan keluarga sehingga jalan yang terbaik adalah melakukan Talak Terhadap Termohon (Perceraian);
12. Bahwa berdasarkan hal-hal dan alasan tersebut di atas, maka permohonan cerai talak Pemohon ini telah sesuai dan memenuhi ketentuan hukum dan mempunyai alasan-alasan yang cukup sebagaimana telah ditentukan dalam ketentuan hukum yang berlaku. Maka oleh karenanya Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Karawang Cq. Majelis Hakim berkenan membuka persidangan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya

Dalam Petitum

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ([REDACTED]);
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu roji kepada Termohon ([REDACTED]);
3. Membebaskan biaya yang timbul akibat perkara ini menurut hukum Kepada Pemohon ;

Halaman 3 dari 12 putusan Nomor 3647/Pdt.G/2023/PA.Krw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsida

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Karawang yang memeriksa dan Mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono)

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relas) yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil pemohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pemohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa: Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 84/67/II/2012, tertanggal 27 Februari 2012, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama KUA Cisayong Kabupaten Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat, Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan diberi materai cukup (Bukti P);

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. [REDACTED], umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Jatimulya II RT. 002/RW.004 Ds. Mekarjati. Kec. Karawang Barat Kabupaten Karawan., Saksi dibawah sumpah telah memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut :

Halaman 4 dari 12 putusan Nomor 3647/Pdt.G/2023/PA.Krw



- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dalam hubungan selaku teman Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sebagai suami istri, mereka menikah pada tanggal 26 Februari 2012 di KUA Cisayong Kabupaten Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di di Kp. Kedung Gede RT. 004/RW.002 Ds. Kedung Waringin. Kec. Kedung Waringin Kabupaten Bekasi ;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikarunia tiga orang anak, masing-masing bernama:
 - [REDACTED] umur 8 tahun, [REDACTED] umur 3 tahun dan [REDACTED] umur 3 tahun ;;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun, namun sejak tahun 2020 mulai kelihatan tidak harmonis;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung antara Pemohon dengan Termohon bertengkar, hanya saksi melihat Termohon pergi meninggalkan rumah tangga sejak bulan Desember 2020;
 - Bahwa yang saksi tahu mereka bertengkar karena karena Termohon lebih mementingkan diri sendiri di bandingkan dengan melaksanakan kewajibannya sebagai seorang istri;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan Desember 2020 dan Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan tanpa diketahui alamatnya sehingga antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah dan sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi;;
 - Bahwa saksi pernah merukunkan Pemohon dengan Termohon tetapi Pemohon tetap mau bercerai dengan Termohon;
 - Bahwa sudah musyawarah kedua keluarga Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil merukunkan Pemohon dengan Termohon;
- 2.** [REDACTED], 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Perum Citra Kebun Mas Blok D 20/07 RT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

024/RW.009 Ds. Bengle. Kec. Majalaya Kabupaten Karawan., Saksi dibawah sumpah telah memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dalam hubungan selaku teman Pemohon
- Bahwa Pemohon dan Termohon sebagai suami istri, mereka menikah pada tanggal 26 Februari 2012 di KUA Cisayong Kabupaten Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di di Kp. Kedung Gede RT. 004/RW.002 Ds. Kedung Waringin. Kec. Kedung Waringin Kabupaten Bekasi ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikarunia tiga orang anak, masing-masing bernama:
 - [REDACTED] umur 8 tahun, [REDACTED] umur 3 tahun dan [REDACTED] umur 3 tahun ;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun, namun sejak tahun 2020 mulai kelihatan tidak harmonis;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung antara Pemohon dengan Termohon bertengkar, hanya saksi melihat Termohon pergi meninggalkan rumah tangga sejak bulan Desember 2020;
- Bahwa yang saksi tahu mereka bertengkar karena karena Termohon lebih mementingkan diri sendiri di bandingkan dengan melaksanakan kewajibannya sebagai seorang istri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan Desember 2020 dan Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan tanpa diketahui alamatnya sehingga antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah dan sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi;;
- Bahwa saksi pernah merukunkan Pemohon dengan Termohon tetapi Pemohon tetap mau bercerai dengan Termohon;

Halaman 6 dari 12 putusan Nomor 3647/Pdt.G/2023/PA.Krw



- Bahwa sudah musyawarah kedua keluarga Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil merukunkan Pemohon dengan Termohon;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Termohon meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai kuasanya yang sah untuk menghadap, serta tidak ternyata tidak hadirnya itu disebabkan oleh sesuatu alasan hukum yang sah, dengan demikian Termohon harus dinyatakan tidak hadir, Termohon telah mengabaikan hak-haknya dan dianggap telah mengakui alasan-alasan cerai Pemohon serta proses perkaranya dapat dilanjutkan tanpa kehadirannya ;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok permohonan Pemohon yaitu sejak tahun 2020 dirasakan sudah tidak ada keharmonisan, karena antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan antara lain :

...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon adalah warga negara Indonesia beragama Islam, maka mengenai perceraian telah diatur dalam Undang-undang Nasional yang bersifat unifikasi, yaitu Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pelaksanaannya serta Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perceraian menurut ketentuan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa pada ayat (2)nya menyatakan, untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian, sebagaimana tersebut dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, antara lain pada huruf f menyatakan bahwa antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk meneguhkan dalil permohonannya telah mengajukan bukti P dan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa dalil Pemohon yang tidak ada bantahan maka terbukti Termohon adalah bertempat tinggal di Kp. Kedung Gede RT. 004/RW.002 Ds. Kedung Waringin. Kec. Kedung Waringin Kabupaten Bekasi, maka berdasarkan pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama maka Pengadilan Agama Karawang berwenang secara relatif untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P merupakan bukti akta autentik perkawinan Pemohon dengan Termohon, berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, telah ternyata terbukti Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri yang menikah pada tanggal pada tanggal 26 Februari 2012 di KUA Cisayong

Halaman 8 dari 12 putusan Nomor 3647/Pdt.G/2023/PA.Krw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat sehingga Pemohon mempunyai landasan hukum untuk mengajukan permohonan cerai talak ini;

Menimbang, bahwa pihak keluarga Pemohon telah menasehati Pemohon supaya damai hidup rukun lagi dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi keterangannya saling mendukung dan memperkuat dalil-dalil permohonan Pemohon, kesaksian mana telah memenuhi ketentuan pasal 171 ayat (1) dan 172 HIR setelah dihubungkan dengan keterangan pihak-pihak serta bukti lain, maka dapatlah disimpulkan hal-hal/fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon (0098) dengan Termohon (0102) hubungannya sebagai suami istri yang telah menikah pada tanggal 27 Februari 2012 di Kantor Urusan Agama KUA Cisayong Kabupaten Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di di Kp. Kedung Gede RT. 004/RW.002 Ds. Kedung Waringin. Kec. Kedung Waringin Kabupaten Bekasi;
3. Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan Termohon telah dikarunia tiga orang anak, masing-masing bernama: [REDACTED] umur 8 tahun, [REDACTED] umur 3 tahun dan [REDACTED] umur 3 tahun ;
4. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak sejak tahun 2020 rumah tangganya mulai tidak rukun Pemohon dengan Termohon mulai sering berselisih dan bertengkar;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkar Pemohon dengan Termohon disebabkan
6. Termohon tidak bisa bersikap selaku isteri yang baik dan meninggalkan Pemohon tanpa diketahui kemana perginya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkar terus menerus dan tidak ada harapan hidup

Halaman 9 dari 12 putusan Nomor 3647/Pdt.G/2023/PA.Krw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf f Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dan permohonan Pemohon tersebut telah sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat Al- Baqarah : 229 yang berbunyi:

الطَّلُقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَنٍ

Artinya : Talak (yang dapat dirujuk) dua kali, setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan tanpa suatu alasan hukum yang sah dan permohonan Pemohon telah beralasan yakni keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan/atau tujuan perkawinan tidak terwujud serta tidak ditemukan pada diri Pemohon adanya perbuatan melawan hukum, sesuai dengan pasal 125 ayat (1) HIR jo. pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) KHI., maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai maka talak yang akan dijatuhkan Pemohon adalah talak satu raj'i di depan sidang Pengadilan Agama Karawang;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

Halaman 10 dari 12 putusan Nomor 3647/Pdt.G/2023/PA.Krw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon ([REDACTED]) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ([REDACTED]) di depan sidang Pengadilan Agama Karawang;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara hingga saat ini sejumlah Rp.371000,00 (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 02 Ramadhan 1445 Hijriah, oleh kami Drs H. Endang Tamami, MH sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Abu Aeman, S.H., M.H., dan Dra. Hj. Rukiah Sari, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Ramadhan 1445 Hijriah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Andi Putra, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Abu Aeman, S.H., M.H.

Drs H. Endang Tamami, MH

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Rukiah Sari, S.H

Panitera Pengganti,

Halaman 11 dari 12 putusan Nomor 3647/Pdt.G/2023/PA.Krw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Andi Putra, S.H

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp 30.000,00
2.	Proses	Rp 60.000,00
3.	Panggilan Penggugat	Rp 0,00
	Panggilan Tergugat	Rp 241.000,00
5.	Biaya PNBP Penyerahan	Rp. 10.000,00
	Panggilan Pertama Pemohon	
6.	Biaya PNBP Penyerahan	Rp. 10.000,00
	Panggilan Pertama Termohon	
7.	Redaksi	Rp 10.000,00
8.	Meterai	Rp 10.000,00
	Jumlah	Rp 371.000,00
	(tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)	